



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Semarang, 11 Maret 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tjahjono, S.H. dan Rekan**, advokat yang berkantor di Jln. Pahlawan No. 6 (Lingkar Barat Depan Pengadilan Agama) Telp.081328790222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 233/AVK/2023 tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Rembang, 26 Mei 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 22 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 1992 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/14/XI/1992 Tertanggal 28 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut diatas;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) tahun kemudian keduanya pindah ke Purworejo dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian pada tahun 2002 membangun rumah bersama di alamat yang sama;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 5 (lima) orang anak; 1) Bramantyo Silugonggo, lahir 24 Desember 1993; 2) Probo Wibisono, lahir 13 Januari 1997; 3) Denok Larasati, lahir 18 Maret 1999; 4) Satriyo Benowo, lahir 08 Januari 2008; 5) Khautsar Ane, lahir 28 Mei 2008;
4. Bahwa semula pernikahan berjalan harmonis, rukun dan baik, namun sejak tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
 - a. Termohon mempunyai karakter dan sifat yang keras;
 - b. Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon (membantah bila dinasehati)
 - c. Termohon sering rebut baik dengan tetangga maupun keluarga bahkan sampai pihak Pemerintah Desa yang menasehati Termohon;

2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon memfitnah Pemohon, bahwa Pemohon mempunyai anak dari perempuan lain;
5. Bahwa karena hal tersebut dalam posita 4 beserta poin “poinnya, mulai tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama, namun kewajiban lahir untuk Termohon dan anak “ anaknya tetap dipenuhi oleh Pemohon;
6. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon kembali hidup bersama di rumah bersama namun keduanya pisah ranjang dan tidak ada komunikasi sama sekali sampai sekarang;
7. Bahwa Termohon tidak menghadiri pada saat anaknya pertama melamar calon istrinya dan kemudian menikah, Termohon tetap tidak menghadiri pernikahan anaknya;
8. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan untuk Ijin Cerai kepada Kapolres Purworejo dan kemudian setelah beberapa kali dimediasi oleh instansi dimana Pemohon berdomisili, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil dan saran dari instansi agar Pemohon menunggu sampai dengan purna tugas, namun Pemohon merasa sudah sangat bersabar dan bertahan dengan pernikahan yang tidak harmonis sejak tahun 2012;
9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi yang sehat dengan Termohon mohon Pemohon tetap mengajukan Permohonan Cerai walaupun belum mendapat ijin dan instansi terkait Pemohon;
10. Bahwa untuk itu Pemohon bersedia membuat pernyataan sanggup menanggung akibat yang timbul terhadap Permohonan Pemohon;
11. Bahwa dengan keadaan pernikahan seperti di atas tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi dan merasa bahwa perkawinan yang sakinnah, mawaddah, dan warahmah sudah tidak dapat diwujudkan lagi sehingga Pemohon mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Purworejo;
12. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas maka sudah bisa dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan sebagaimana diatur

3 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.
Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon (PEMOHON);
2. Memberi izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di Pengadilan Agama Purworejo, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan Hukum yang berlaku (Ex Aequo et Bono);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **Tjahjono, S.H. dan Rekan**, advokat yang berkantor di Jln. Pahlawan No. 6 (Lingkar Barat Depan Pengadilan Agama) Telp.081328790222, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 233/AVK/2023 tanggal 01 Februari 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ita Qonita, S.H.I. berdasarkan Penetapan Nomor

4 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 28 Februari 2023 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 12 September 2023 mediasi berhasil sebagian;

Bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik maka Majelis Hakim telah menawarkan kepada pihak Termohon untuk beracara secara elektronik (*e-litigation*) akan tetapi Termohon menyatakan tidak bersedia dan menghendaki beracara biasa (manual). Oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara biasa (manual);

Bahwa Pemohon sebagai anggota xxxxx telah menyampaikan Surat Pernyataan tertanggal 29 Agustus 2023 yang isinya Pemohon sanggup menerima dan menanggung resiko apapun dari Kepala Kepolisian Resort Purworejo atas diputusnya permohonan perceraian setelah tidak mendapatkan izin perceraian dari atasan langsungnya, oleh karena itu pemeriksaan permohonan perceraian Pemohon dapat diteruskan ke pokok perkara;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa Pemohon menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon ke dalam tuntutan permohonannya yaitu jika permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan maka:

- Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus diberikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo.
- Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.
- Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

5 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4.1), bahwa karakter saya tidak keras, biasa saja, keras tergantung pas emosi;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4.2), bahwa tidak benar saya membantah nasehat Pemohon, tapi kadang-kadang saja pas sedang emosi;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4.3), benar saya pernah rebut dengan wanita yang Bernama Latifah binti Misbah karena mempunyai hubungan dengan Pemohon bahkan sudah menikah sirri;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4.4), bahwa Pemohon mempunyai anak dari Perempuan lain yang Bernama Hapsari dari Bruno;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5, benar kami sudah pisah rumah tapi baru 1 bulan yang lalu;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6, benar kami sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan suami isteri selama 10 tahun;
- Bahwa saya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon asalkan tuntutan saya dipenuhi yaitu berupa nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dan sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3306011103660006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

6 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/14/XI/1992 tanggal 28 November 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: B/83/VII/BIN/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Grabag. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Saksi:

1. Ibnu Kholik, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, alamat KABUPATEN, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

7 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon orangnya keras, tidak taat pada Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon juga sering ribut sama tetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota xxxxx;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan izin perceraian ke Polres Purworejo, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saya mendapat laporan kalau Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran

8 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota xxxxx;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun sudah diberi kesempatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada **Tjahjono, S.H. dan Rekan**, advokat yang berkantor di Jln. Pahlawan No. 6 (Lingkar Barat Depan Pengadilan Agama) Telp.081328790222, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 233/AVK/2023 tanggal 01 Februari 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

9 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ita Qonita, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Purworejo dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon saling cemburu akibatnya sejak bulan Januari 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

10 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon dan Termohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 November 1992 di KUA Kecamatan Kaliiori, Kabupaten Rembang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pengantar Nomor: B/83/VII/BIN/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Grabag, maka berdasarkan bukti tersbut Majelis berpendapat bahwa Pemohon sebagai anggota xxxxx pada Satuan Kerja Kepolisian Resort Purworejo telah berusaha secara berjenjang (hierarkhi) untuk mendapatkan surat izin perceraian dari atasan langsungnya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (c) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat

11 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/termohon/tergugat" jo. SEMA Nomor 5 tahun 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Purworejo telah mengirim surat pemberitahuan perceraian Nomor: W11-A20/664/HK.05/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 dan menunda sidang selama 6 (enam) bulan akan tetapi sampai dengan persidangan pada tanggal 29 Agustus 2023, Pemohon juga belum mendapat surat izin perceraian dari atasan langsungnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan izin perceraian Pemohon tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan Surat Pernyataan tertanggal 29 Agustus 2023 yang isinya Pemohon sanggup menerima dan menanggung resiko apapun dari Kepala Kepolisian Resort Purworejo atas diputusnya permohonan perceraian setelah tidak mendapatkan izin perceraian dari atasan langsungnya meskipun telah melalui prosedur yang berlaku pada Satuan Kerja Kepolisian Resort Purworejo berdasarkan Surat Pengantar Nomor B/83/VII/BIN/2021 tanggal 15 Juli 2021 (bukti P.3), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai anggota xxxxx telah memenuhi ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 poin (c) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu telah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi

12 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon bersifat keras kepala dan tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala keluarga sehingga telah pisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun lamanya, maka keterangan saksi-saksi Termohon menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar tidak harmonis, yang mana kedua pihak sudah tidak menjaga komitmen bersama untuk memujudkan tujuan perkawinan sehingga tidak ada jalan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon bersifat keras kepala dan tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sebagai anggota xxxxx telah mengajukan izin perceraian ke Kepolisian Resort Purworejo, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

13 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

14 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai kaidah fikih yang berbunyi:



Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, alasan perceraian Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (3) PP Nomor 10 Tahun 1983 dan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Pemohon tidak mendapatkan izin perceraian dari atasan langsung dan telah nyata Pemohon secara hirarki telah mengajukan permohonan dimana Pemohon berdinis atau bertugas, maka demi mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak asasi dan persamaan di hadapan hukum, maka permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Majelis

15 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, maka berdasarkan pasal 132 HIR dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam konvensi maka secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai akibat putusnya perkawinan sebab cerai talak dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: *a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas ietri tersebut qabla dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qabla dukhul, dan d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

16 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian nafkah iddah jika suatu pernikahan putus atas inisiatif suami (cerai talak), maka sebagai akibat hukumnya istri harus melaksanakan iddah. Iddah artinya suatu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah cerai dari suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak, dalam waktu beriddah itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditetapkan, sehingga dengan sebab menunggu tersebut, perempuan berhak mendapatkan nafkah iddah, terlebih dalam masa iddah talak raj'i;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadits dalam Sunan al-Nasa'i Jilid VI halaman 144-145 yang berbunyi:

انم النفقة والسك للمرا اذ كا لزواج عليها الرجعة
لأني هانها

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah nyata Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, dan dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi patut menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, maka Majelis cukup menetapkan dalam rekonvensi dengan amar menghukum Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

17 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak ada yang ditolak, maka harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat pada saat ikrar talak berupa:

18 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1445 *Hijriah* oleh kami **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** dan **Abdurrahman, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Ilham Rosyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Nur Hamid, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Abdurrahman, S.Ag.

Panitera Pengganti,

19 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Ilham Rosyadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	
-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Pendaftaran kuasa	: Rp10.000,00
-	Relaas Panggilan I	: Rp20.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp135.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

20 dari 20 halaman
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pwr